

## KARASTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

**Chaerul Andi Sakri<sup>1</sup>, Sukamto<sup>2</sup>, Hamzah Hasan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Alauddin Makassar

[chaerulandisakri@gmail.com](mailto:chaerulandisakri@gmail.com)<sup>1</sup>, [abuabdillahs30@gmail.com](mailto:abuabdillahs30@gmail.com)<sup>2</sup>, [hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id](mailto:hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>,

---

**ABSTRACT;** *This study aims to examine the characteristics of Islamic legal thought from a historical and contemporary perspective through a library research approach. Data were collected and analyzed from various relevant literature such as books, scholarly articles, and Islamic legal documents. The results of the study indicate that Islamic legal thought has a strong theological foundation, sourced from divine revelation, namely the Qur'an and Sunnah, and developed through the ijтиhad of scholars. Classical Islamic legal thought is characterized by a theocentric, textual, and school-centric approach, while contemporary thought is holistic, contextual, and oriented towards maqashid al-sharia and open to modern ijтиhad. Furthermore, Islamic law has key characteristics including perfection, flexibility, universality, systematicity, and trustworthiness. The products of Islamic legal thought are reflected in four main forms: fiqh, fatwa, qadha, and qanun. These four products reflect Islamic law's response to social dynamics over time. This study concludes that the characteristics and products of Islamic legal thought demonstrate its adaptive capacity and relevance in facing the changing times and challenges of modern society.*

**Keywords:** *Islamic Legal Thought, Maqashid Sharia, Fiqh, Fatwa, Qadha, Qanun, Classical, Contemporary.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik pemikiran hukum Islam dalam perspektif historis dan kontemporer melalui pendekatan kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai literatur relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam memiliki fondasi teologis yang kuat, bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta berkembang melalui ijтиhad para ulama. Pemikiran hukum Islam klasik ditandai dengan pendekatan teosentris, tekstual, dan mazhab-sentris, sedangkan pemikiran kontemporer bersifat holistik, kontekstual, serta berorientasi pada maqashid al-syariah dan terbuka terhadap ijтиhad modern. Selain itu, hukum Islam memiliki karakteristik utama yang meliputi kesempurnaan, fleksibilitas, universalitas, sistematis, dan amanah. Produk pemikiran hukum Islam tercermin dalam empat bentuk utama: fikih, fatwa, qadha, dan qanun. Keempat produk tersebut mencerminkan respons hukum Islam terhadap dinamika sosial dari masa ke masa. Kajian ini menyimpulkan bahwa karakteristik dan produk pemikiran hukum Islam

menunjukkan kemampuan adaptif dan relevansinya dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Pemikiran Hukum Islam, Maqashid Syariah, Fikih, Fatwa, Qadha, Qanun, Klasik, Kontemporer.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mencerminkan kesempurnaan sistem hidup seorang Muslim. Sebagai manifestasi dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (habl min Allah), tetapi juga dengan sesama manusia (habl min al-nas). Dalam perjalannya, pemikiran hukum Islam berkembang melalui proses dialektika antara teks dan konteks, serta antara otoritas ilahiyyah dan interpretasi manusia. Pemikiran hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini menciptakan karakteristik khas dalam setiap fase perkembangan hukum Islam, mulai dari era klasik, modern, hingga kontemporer.

Kajian terhadap karakteristik pemikiran hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Selain itu, studi ini juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana umat Islam memosisikan syariat dalam menjawab tantangan zaman modern yang kompleks, seperti isu keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan keberagaman.<sup>1</sup>

Pemikiran hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap periode sejarahnya. Pada era klasik (abad ke-1–10 H), hukum Islam ditandai oleh dominasi pendekatan textual dan otoritatif, di mana para mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menjadi rujukan utama dalam memahami syariat. Ijtihad bersifat individual dan hanya dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi ketat sebagai mujtahid mutlak. Dalam periode ini, umat Islam cenderung mengikuti pandangan mazhab secara loyal tanpa mempertanyakan landasan rasionalnya.

Memasuki abad modern (abad ke-19–20), muncul kesadaran di kalangan intelektual Muslim untuk melakukan pembaruan hukum Islam guna merespons krisis sosial-politik akibat kolonialisme dan kemunduran peradaban Islam. Karakteristik pemikiran hukum pada masa ini

<sup>1</sup>Yusdani, 'Reorientasi Hukum Islam: Dari Tekstualisme Menuju Kontekstualisme', *Al-Ahkam*, 31.1 (2021), h. 18.

---

lebih rasional, kontekstual, dan terbuka terhadap nilai-nilai universal. Tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, dan Rashid Ridha berusaha membuka kembali ruang ijtihad dan mempromosikan pendekatan maqashid al-syari'ah.

Pada era kontemporer (akhir abad ke-20 hingga kini), pemikiran hukum Islam semakin plural dan kompleks. Para pemikir seperti Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, dan Fazlur Rahman memperkenalkan pendekatan integratif yang tidak hanya mempertimbangkan teks normatif, tetapi juga realitas sosial, filsafat hukum, dan kemanusiaan universal. Ciri utama pemikiran hukum kontemporer adalah fleksibilitas, kontekstualitas, serta keterbukaan terhadap perubahan sosial dan global. Di Indonesia, perkembangan pemikiran hukum Islam mengalami dinamika khas karena interaksinya dengan hukum adat dan hukum negara. Produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa-fatwa MUI, dan peradilan agama menjadi bentuk konkret dari upaya integrasi pemikiran hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pemikiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya.<sup>2</sup>

Hukum Islam (fiqh) memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah), tetapi juga relasi sosial antarsesama manusia (habl min al-nas). Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dikembangkan melalui proses ijtihad oleh para ulama. Dengan demikian, hukum Islam merupakan perpaduan antara ketetapan ilahiyyah yang bersifat mutlak dan interpretasi manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Sejak awal pertumbuhan Islam, pemikiran di bidang hukum menjadi pusat perhatian intelektual dalam peradaban Islam.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, pemikiran hukum Islam mengalami dinamika dan transformasi yang luas, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama: klasik, modern, dan kontemporer. Pada era klasik (sekitar abad ke-1 hingga ke-10 H), hukum Islam berkembang di bawah kekuasaan Islam yang kuat dan stabil, ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada masa ini, pemikiran hukum sangat menekankan pada teks (nash) dan bersandar pada otoritas keilmuan para ulama.

---

<sup>2</sup>Hasbi Umar, 'Transformasi Pemikiran Hukum Islam Dalam Bingkai Peradaban Kontemporer', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23.1 (2023), h. 60.

<sup>3</sup>Muh. Haras Rasyid, 'Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)', *Jurnal Hukum Diktum*, 9.2 (2021), h. 103.

---

Ijtihad dilakukan oleh para mujtahid individu, sementara mayoritas umat mengikuti pandangan mazhab secara taqlid tanpa perdebatan berarti.<sup>4</sup>

Memasuki era modern (sekitar abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20), umat Islam mulai menghadapi berbagai tantangan seperti kolonialisme Barat, kemunduran politik Islam, serta perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut melahirkan kesadaran di kalangan intelektual Muslim untuk melakukan pembaharuan hukum Islam agar relevan dengan kebutuhan zaman. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha mengemukakan gagasan pembaruan yang menekankan rasionalitas hukum, pentingnya maqashid al-syariah, serta membuka kembali ijtihad sebagai sarana aktualisasi hukum. Pada fase ini, hukum Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Sementara itu, dalam era kontemporer (akhir abad ke-20 hingga saat ini), pemikiran hukum Islam semakin berkembang kompleks, berhadapan dengan isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme agama, bioetika, hingga krisis lingkungan. Tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Fazlur Rahman menawarkan pendekatan baru yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal dan situasi kontekstual.

Di Indonesia sendiri, perkembangan pemikiran hukum Islam memiliki kekhasan tersendiri, terutama karena interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang berlangsung sejak masa kolonial hingga era reformasi. Produk-produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta praktik pengadilan agama menjadi wujud nyata dari pertemuan antara pemikiran hukum klasik, modern, dan kontemporer. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dalam konteks sosial-politik yang tidak bisa diabaikan.<sup>5</sup>

Dengan memahami karakteristik pemikiran hukum Islam dari masa ke masa, kita dapat menilai secara lebih objektif bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan semangat zaman. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam: Studi Tentang Kontribusi Gagasan Iqbal Dalam Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2021), h. 20.

<sup>5</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, ‘Karakteristik Pemikiran Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14.2 (2020), h. 173.

---

kajian ini penting untuk memperkuat fondasi epistemologis dan praksis dari hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, studi terhadap pemikiran hukum Islam dalam lintasan sejarahnya menjadi sangat relevan. Pemahaman terhadap karakteristik era klasik yang berbasis tekstual dan otoritatif, serta era kontemporer yang cenderung kontekstual dan kritis, dapat memberikan gambaran tentang kapasitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan umat dan tantangan kemanusiaan secara luas. Di sisi lain, kajian semacam ini juga menjadi sarana refleksi untuk menentukan posisi syariat Islam dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berlangsung

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber informasi yang berasal dari literatur, seperti artikel ilmiah, buku, majalah, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah mendalam terhadap sumber-sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan informasi, analisis isi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian terhadap literatur yang telah dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Pemikiran Hukum Islam**

Secara etimologis, istilah *pemikiran* berasal dari kata dasar "pikir" yang bermakna akal budi, ingatan, atau angan-angan. Ketika mendapatkan awalan "ber-", kata ini mengandung makna menggunakan daya pikir atau akal untuk mempertimbangkan, menimbang, dan memutuskan sesuatu secara rasional. Sementara itu, kata *pemikiran* sendiri mengacu pada proses, metode, atau aktivitas berpikir.

Dalam Al-Qur'an maupun literatur hukum Islam klasik, tidak ditemukan istilah "hukum Islam" secara eksplisit. Istilah yang digunakan dalam sumber-sumber tersebut adalah *syari'ah*, *fiqh*, *hukum Allah*, dan istilah lain yang memiliki akar kata serupa. Istilah "hukum Islam" merupakan terjemahan dari *Islamic law* yang dikenal dalam literatur Barat dan belakangan menjadi populer di kalangan akademisi Muslim maupun non-Muslim. Untuk memahami

---

konsep hukum Islam secara lebih tepat, penting untuk menelusuri makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam teks-teks aslinya.<sup>6</sup>

Secara bahasa, kata “hukum” berasal dari akar kata Arab *hakama—yahkumu* (حُكْم—يَحْكُم) yang bentuk *mashdar*-nya adalah *hukman* (حُكْمًا). Kata *al-hukmu* (الْحُكْم) merupakan bentuk tunggal dari *al-ahkām* (الْأَحْكَام), yang berarti ketetapan atau keputusan.<sup>4</sup> Dari akar kata *hakama* ini juga muncul kata *al-hikmah* (الْحِكْمَة), yang berarti kebijaksanaan. Hal ini mencerminkan bahwa seseorang yang memahami dan menerapkan hukum dengan baik dalam kehidupannya dianggap sebagai pribadi yang bijak. Akar kata yang sama juga mengandung arti lain, seperti “kendali” atau “alat pengekang kuda”, yang menggambarkan fungsi hukum sebagai sarana pengendali diri dari tindakan yang dilarang agama. Selain itu, makna lain dari akar kata tersebut adalah “mencegah” atau “menolak”, yang merefleksikan peran hukum dalam mencegah ketidakadilan, menolak kezaliman, serta menghindarkan kerusakan atau *mafsadat* dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Konsep dasar dalam pemikiran hukum Islam merupakan landasan intelektual yang esensial dalam memahami serta mengembangkan sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi. Dalam perspektif Islam, hukum tidak dilihat sebagai produk ciptaan manusia, melainkan sebagai perwujudan dari kehendak Allah SWT yang diungkapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, syariat dipahami sebagai tatanan hukum ilahiah yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, hubungan sosial, maupun transaksi muamalah. Salah satu prinsip fundamental dalam pemikiran hukum Islam adalah *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemahaman terhadap prinsip maqashid ini menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif, relevan, dan sesuai dengan dinamika masyarakat modern.<sup>8</sup>

Secara makna, Islam menunjukkan sikap tunduk dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini mengandung pengertian bahwa ketika manusia berhadapan dengan Allah SWT, ia seharusnya menyadari kelemahannya, bersikap rendah hati, dan mengakui sepenuhnya kebesaran serta kekuasaan-Nya. Akal dan intelektualitas manusia, meskipun mampu menghasilkan berbagai pengetahuan, tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan

---

<sup>6</sup>Saifuddīn Al-‘Āmidī, *Al-Ihkām Fī Ushūl Al-Ahkām* (Kairo: Muassasah al-Halabī, 2020), h. 8.

<sup>7</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2021), h. 2.

<sup>8</sup>Nur Hayaty Andi Tenri Leleang, Firman Misua, ‘Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern Di Indonesia’, *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.2 (2023).

---

Allah SWT. Kemampuan manusia pada dasarnya terbatas; manusia hanya mampu menganalisis, mengolah, dan menyusun ulang elemen-elemen alam yang telah diciptakan Allah, namun tidak memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan secara mutlak (*invention*).<sup>9</sup>

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari kehendak Tuhan, yakni Allah SWT, dan ditegakkan di bumi sebagai wujud pelaksanaan syariat atau jalan hidup yang lurus. Dalam pandangan ini, Al-Qur'an dan hadis menjadi dua sumber utama dan otentik dari hukum Islam. Sementara itu, Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai hasil ijtihad para ahli hukum dalam menerapkan syariat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua pengertian pertama lebih mendekati konsep *syariat* atau hukum Allah secara umum (*hukum syara'*), sedangkan definisi dari Hasbi lebih dekat kepada pemahaman tentang *fikih*, yaitu hasil pemikiran manusia terhadap teks syariat.

### **Karasteristik Hukum Islam**

Dalam konteks penerapannya di berbagai negara Muslim, perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh karakter atau identitas fundamental yang dimilikinya. Karakteristik ini menjadi dasar pembentukan dan keberlangsungan sistem hukum Islam dalam masyarakat.

#### 1. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk umum yang komprehensif. Hukum-hukum dasarnya bersifat tetap, sedangkan penerapannya dapat berubah sesuai dengan '*illat* atau alasan hukumnya. Rincian hukum tidak selalu disebutkan secara eksplisit, namun dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip dan kaidah umum, sementara implementasinya diserahkan kepada para ahli hukum yang memahami substansi syariat. Prinsip-prinsip umum ini mencerminkan sifat hukum Islam yang sempurna, universal, aplikatif, dan dapat diterima di berbagai tempat dan zaman. Kesempurnaan ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum tertinggi yang relevan bagi seluruh umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, karena menjamin perlindungan hak-hak setiap individu.

Prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dalam syariat Islam mencerminkan identitas hukum Islam yang menunjukkan kesempurnaannya. Hukum ini bersifat universal, aplikatif, dan teknis, sehingga dapat diterima di berbagai kondisi masyarakat, kapan pun dan di mana

---

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 8.

---

pun. Dengan karakteristik ini, hukum Islam menempatkan dirinya sebagai sistem hukum tertinggi yang layak untuk diterapkan tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim, karena memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum.

## 2. Fleksibilitas

Selain sempurna, hukum Islam juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam penerapannya. Ruang lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan sesama dan dengan lingkungan). Sifat ini memungkinkan hukum Islam untuk menjawab berbagai dinamika kehidupan secara relevan dan adaptif.

## 3. Universalitas dan Dinamika

Hukum Islam memiliki jangkauan universal dan kemampuan untuk berkembang secara dinamis. Fiqih, sebagai bagian dari syariat, mencerminkan dimensi hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Perkembangan hukum Islam dapat ditelusuri dari masa Rasulullah SAW hingga era modern, melalui proses ijtihad, transformasi pemikiran, dan kodifikasi dalam bentuk fiqh maupun *qanun* (perundang-undangan). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perubahan zaman.

## 4. Sistematis

Hukum Islam tersusun secara sistematis, artinya ia mencerminkan seperangkat ajaran hukum yang saling berkaitan secara logis dan menyeluruh. Ia tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga mencakup etika, moral, keadilan, dan keimanan kepada Tuhan sebagai sumber hukum yang utama.

## 5. Amanah

Karakteristik hukum Islam mencakup aspek *ta'aqquli* (rasional) dan *ta'abbudi* (penghambaan), yang menegaskan adanya dimensi teologis dan praktis dalam setiap aturan hukum. Karena bersumber dari wahyu, hukum Islam mengandung kewajiban ilahiyah bagi setiap Muslim untuk mematuohnya. Namun, tidak semua ketentuan hukum dijelaskan secara rinci dalam teks. Oleh karena itu, diperlukan proses interpretasi melalui pendekatan

---

metodologis, sehingga norma-norma umum dapat dikonkretkan menjadi produk hukum fiqh yang lebih aplikatif dan kontekstual.<sup>10</sup>

## **Karakteristik Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern**

### **1. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam Klasik**

Pemikiran hukum Islam pada masa klasik berkembang sejak awal Islam, khususnya dari abad ke-1 hingga abad ke-10 Hijriyah. Pada masa ini, para ulama mulai menyusun kerangka hukum berdasarkan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun ciri-ciri utama pemikiran hukum klasik antara lain:

a. Berorientasi Teosentris

Pemikiran hukum pada masa ini menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sumber hukum. Seluruh aturan dikembalikan kepada kehendak ilahi, menjadikan hukum bersifat sakral dan absolut.

b. Berbasis Teks (Tekstualistik)

Sumber utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan Hadis. Penafsiran dilakukan secara literal dan semantik, dengan pendekatan linguistik terhadap teks. Kaidah usul fiqh seperti qiyas, istihsan, dan ijma' menjadi metode dominan dalam menggali hukum.<sup>11</sup>

c. Mazhab Sentris

Munculnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menandai masa ini. Setiap mazhab memiliki metodologi tersendiri dalam berijtihad. Para ulama dan murid umumnya berpegang teguh pada koridor mazhab dalam menetapkan hukum.<sup>12</sup>

d. Klasifikasi Hukum yang Menyeluruh

Hukum Islam diklasifikasikan dalam lima kategori hukum (*al-ahkam al-khamsah*): wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

---

<sup>10</sup>Didi Kusnadi, 'Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuan', *Asy-Syari'ah*, 16.1 (2021), h. 14.

<sup>11</sup>Didi Kusnadi, Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuan, h. 14.

<sup>12</sup>Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)", *Istinbat Al-Ahkam*, Jurnal Tamaddun, 8.1 (2020), h. 20.

## 2. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran hukum Islam kontemporer mulai berkembang sejak abad ke-19, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kolonialisme, arus modernisasi, globalisasi, dan kebangkitan intelektual di dunia Islam. Pemikiran ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Holistik dan Kontekstual

Tidak hanya berfokus pada dimensi teologis, pemikiran hukum kontemporer juga menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, bukan sekadar ketataan formal terhadap teks.

b. Maqashid Syariah sebagai Paradigma Sentral

Pendekatan yang menekankan pada *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum) menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan perubahan zaman secara kontekstual.

c. Terbuka terhadap Ijtihad Modern

Pemikiran kontemporer memberikan ruang yang luas untuk melakukan ijtihad baru, baik secara individual maupun kolektif. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Sa'id al-Ashmawy mendorong dilakukannya ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang melibatkan institusi negara atau lembaga keislaman.

d. Adaptif terhadap Sistem Hukum Modern

Salah satu ciri khas pemikiran hukum Islam modern adalah kemampuannya beradaptasi dengan sistem hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam lahirnya *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam dalam konteks hukum positif nasional.<sup>13</sup>

## Produk Pemikiran Hukum Islam

Dalam lintasan sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat empat bentuk utama produk hukum yang menjadi manifestasi aplikatif dari syariat Islam. Pertama, Fikih, yaitu pendapat para ulama yang dituangkan dalam bentuk karya-karya hukum Islam klasik. Kitab-kitab fikih tersebut mulai disusun dan dikodifikasi sejak abad ke-2 Hijriyah. Semua

<sup>13</sup>Hendrayani, ‘Transformasi Pemikiran Hukum Islam: Perbandingan Tokoh Klasik Dan Kontemporer Dalam Konteks Hukum Modern’, *Islamic Circle*, 5.2 (2024), h. 42.

---

pendapat hukum yang terhimpun dalam literatur fikih tersebut umumnya dikategorikan sebagai fikih klasik, karena mewakili hasil pemikiran ulama terdahulu terhadap nash dan realitas zamannya.<sup>14</sup>

Kedua, Fatwa (Fatâwâ), yang secara etimologis berarti petuah, nasihat, atau jawaban atas suatu persoalan. Secara terminologis, fatwa dipahami sebagai pendapat seorang mujtahid atau pakar hukum Islam (faqih) terhadap suatu masalah hukum yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa memiliki karakteristik tidak mengikat secara hukum, karena sifatnya adalah opini atau pandangan terhadap suatu kasus tertentu yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti keputusan pengadilan.<sup>15</sup>

Ketiga, Qadha, yaitu keputusan hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan agama. Produk ini bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, dan dilandasi oleh penerapan fikih atau undang-undang dalam sistem peradilan yang berlaku. Keempat, Qanun, yaitu peraturan perundang-undangan yang disahkan dan diberlakukan di negara-negara Muslim. Qanun ini disusun untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat, serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan warga negara di wilayah tersebut. Oleh karena itu, substansi qanun dapat berbeda antara satu negara Muslim dengan negara Muslim lainnya, karena disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing. Dengan kata lain, tiap negara Islam memiliki sistem legislasi yang bersifat khas dan tidak seragam.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Pemikiran hukum Islam merupakan bentuk sistem hukum yang bersumber dari kehendak Ilahi, yakni Allah SWT, dan diturunkan untuk ditegakkan di muka bumi. Hukum Islam ini dikenal dengan istilah *syariat*, yang berarti jalan hidup yang benar. Dua sumber utama yang menjadi rujukan otentik dalam pemikiran hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pemikiran hukum Islam juga dipahami sebagai hasil ijtihad dan usaha para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat guna menjawab kebutuhan masyarakat

---

<sup>14</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2022), h. 20.

<sup>15</sup>Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2021), h. 18.

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 10.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-'Âmidî, Saifuddîn, *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* (Kairo: Muassasah al-Halabî, 2020)
- Andi Tenri Leleang, Firman Misua, Nur Hayaty, 'Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Modern Di Indonesia', *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1 (2023)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2022)
- Didi Kusnadi, 'Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya', *Asy-Syari'ah*, 16 (2021)
- Fadli, Muhammad Rijal, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)", *Istinbat Al-Ahkam*", *Jurnal Tamaddun*, 8 (2020)
- Hendrayani, 'Transformasi Pemikiran Hukum Islam: Perbandingan Tokoh Klasik Dan Kontemporer Dalam Konteks Hukum Modern', *Islamic Circle*, 5 (2024)
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Islam: Studi Tentang Kontribusi Gagasan Iqbal Dalam Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2021)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023)
- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2022)
- Rasyid, Muh Haras, 'PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)', *Jurnal Hukum Diktum*, 9 (2021)
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2021)
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2021)
- Umar, Hasbi, 'Transformasi Pemikiran Hukum Islam Dalam Bingkai Peradaban Kontemporer', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23 (2023)
- Yusdani, 'Reorientasi Hukum Islam: Dari Tekstualisme Menuju Kontekstualisme', *Al-Ahkam*, 31 (2021)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Karakteristik Pemikiran Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14 (2020)